

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG DISEBARKAN
SEBAGAI MEME DI INTERNET**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD IQBAL DWI SAPUTRA

NIM: 2010211110053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN OKTOBER 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG
DISEBARKAN SEBAGAI MEME DI INTERNET**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD IQBAL DWI SAPUTRA

NIM. 2010211110053

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN OKTOBER 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG
DISEBARKAN SEBAGAI *MEME* DI INTERNET**

Diajukan oleh

MUHAMMAD IQBAL DWI SAPUTRA

NIM. 2010211110053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Dr. Saprudin S.H. LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, 02 Oktober 2024

Ketua Program,

MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG
DISEBARKAN SEBAGAI MEME DI INTERNET**

Diajukan oleh

MUHAMMAD IQBAL DWI SAPUTRA

NIM. 2010211110053

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 430/UNB-1.11/SP/2024

Tanggal : 03 OCT 2024

Disahkan
Dekan,



Achmad Faishal

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Dwi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110053
Tempat/TTL : Kandangan, 7 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME DI INTERNET”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Oktober 2024

Yang me



Muhammad Iqbal Dwi Saputra

NIM. 2010211110053

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari tanggal
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota. : Rahmat Budiman, S.H. LL.M.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1368/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 Oktober 2024

MOTTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain
(Hadist Riwayat Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Semesta Alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tersayang,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada orang tua **Bapak Akhmad Riduan Syahrani** dan **Ibu Anita Fitriani (Almarhumah)** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang Sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat Saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih tangguh dan mandiri. Doa dan ridho-Mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahanda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua . . .

Kakak tercinta,

Diucapkan terimakasih kepada kakak Saya yang tercinta, **Muhammad Felly Pratama** atas dorongan, bantuan, dan semangat selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada **Bapak Dr. Saprudin S.H. LL.M**, atas bimbingan, nasihat, dan kesabarannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan. Engkau merupakan panutan kami. . .

RINGKASAN

Muhammad Iqbal Dwi Saputra. Oktober 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME DI INTERNET**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin S.H. LL.M.

Perkembangan zaman yang berkembang begitu pesat, membuat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi menyebar ke berbagai batas-batas negara dengan begitu mudah dengan adanya teknologi internet. Di era digital ini, memungkinkan orang untuk menciptakan lapangan baru sebagai sumber pendapatan ataupun ketenaran dari sosial media. Banyaknya orang yang memiliki ketergantungan akan media sosial baik untuk bisnis maupun untuk hiburan, membuat penggunaanya berlomba-lomba untuk menciptakan cara-cara baru agar mendapatkan keuntungan dari platform tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan baru dengan adanya pengambilan potret orang lain di media sosial yang diubah menjadi konten *meme* demi keuntungannya sendiri. Meskipun regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur permasalahan tersebut, akan tetapi perlindungan terhadap pencipta potret tersebut masih sering diabaikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah perbuatan penyebaran potret yang diubah sebagai *meme* termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta potret tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, pemerintah, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No.28 Tahun 2014, pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagai pemanfaatan tersendiri oleh penciptanya. Dalam hal ini, pengambilan potret seseorang tanpa izin dan menyebarkannya di media sosial sebagai bentuk promosi akun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan penciptanya. Namun meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang hak cipta atas potret, tidak banyak orang yang menggunakannya sebagai perlindungan hukum. Sejauh ini perlindungan hukum yang sering digunakan oleh orang-orang yang menjadi objek dari sebuah *meme* hanyalah terkait pencemaran nama baik saja dan bukan hak cipta. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat akan perlindungan terhadap hak cipta sangat penting bagi pribadinya karena hak-hak yang ada pada pemilik sebuah potret yang mereka ciptakan merupakan hak yang timbul sebagai pemanfaatan diri sendiri sebagai pemilik hak cipta.

Muhammad Iqbal Dwi Saputra. Oktober 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG DISEBARKAN SEBAGAI MEME DI INTERNET**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin S.H. LL.M.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah perbuatan penyebaran potret yang diubah sebagai *meme* termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta potret tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini bersifat hukum normatif preskriptif memberikan panduan atau petunjuk tentang tindakan yang seharusnya diambil oleh pembuat kebijakan, pemerintah, atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembentukan atau penegakan hukum. Ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efektivitas sistem hukum di Indonesia.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No.28 Tahun 2014, pencipta mempunyai hak eksklusif yang terdiri dari hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan hak ekonomi sebagai pemanfaatan tersendiri oleh penciptanya. Dalam hal ini, pengambilan potret seseorang tanpa izin dan menyebarkannya di media sosial sebagai bentuk promosi akun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan bentuk pelanggaran yang merugikan penciptanya. **Kedua**, perlindungan hukum yang sering digunakan oleh orang-orang yang menjadi objek dari sebuah *meme* hanyalah terkait pencemaran nama baik saja dan bukan hak cipta meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang hak cipta atas potret. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat akan perlindungan terhadap hak cipta sangat penting bagi pribadinya karena hak-hak yang ada pada pemilik sebuah potret yang mereka ciptakan merupakan hak yang timbul sebagai pemanfaatan diri sendiri sebagai pemilik hak cipta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS POTRET YANG DISEBARKAN SEBAGAI SEBAGAI MEME DI INTERNET”** Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan wawasan maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis sehingga dengan rasa terima kasih, Penulis sangat mengharapkan akan petunjuk dan saran yang bersifat membangun dari para pihak.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang bisa disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima Penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada Penulis sejak awal studi hingga saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di Fakultas Hukum;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin S.H. LL.M.** selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain;
5. Seluruh Staf Administrasi, Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Kemahasiswaan, Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Bapak **Akhmad Riduan Syahrani** selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. **Muhammad Felly Pratama** selaku saudara penulis yang mendidik dan membimbing Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Kepada teman-teman *Romeo Law* dan PK Hukum Perdata Angkatan 2020 yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, dan berbagi ilmu dan saran dalam proses perkuliahan;
9. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 02 Oktober 2024

Penulis,

Muhammad Iqbal Dwi Saputra

NIM. 2010211110053



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
B. Pengertian Hak Cipta.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Meme</i>	20
BAB III PEMBAHASAN.....	24
A. Pelanggaran Hak Cipta Penyebaran Potret Sebagai <i>Meme</i> di Internet	24
B. Perlindungan Hukum atas Penyebaran Potret Sebagai <i>Meme</i> di Internet...36	
BAB IV PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

